



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
NOMOR: ~~08~~ 1 /Kpts/KU.010/H.12.26/02/2026

TENTANG
PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan perlu ditetapkan Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2026;

b. bahwa pejabat yang tersebut namanya pada butir kesatu Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2026;

c. bahwa untuk keperluan butir b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan selaku Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

- 5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 14. Pengesahan DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dari Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.634015/2026, tanggal 1 Desember 2025 dan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Lembaga Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun 2026.

KESATU : Nama : Ida Faridatul Alawiyah, SST., MP.
NIP : 199610102019022001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/III b
Jabatan Fungsional : Penyuluh Pertanian Ahli Pertama

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- 1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan schubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- 3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

5. Memerintahkan dan memberi persetujuan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kuitansi dan tanda bukti pengeluaran lainnya;
6. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
7. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;
8. Membuat SPK, Undangan, SPPD, Kontrak/Perjanjian, dan lain-lain sehubungan dengan pelaksanaan DIPA yang berkenaan;
9. Membuat dan menandatangani berita acara penyerahan barang/jasa;
10. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
11. Membuat Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa, PPK mempunyai tugas dan wewenang:
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 11. Mengendalikan Kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 15. Menilai kinerja penyedia.
- KEEMPAT : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada amar ketiga diatas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan;
 3. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada amar ketiga dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2026.

- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 16 Februari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Wahana Annisa Yusuf, SP., M.Sc
NIP. 197701072002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
7. Arsip.